

UPAYA PENINGKATAN AKSES INFORMASI SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO DI KELURAHAN SUNGAI DURIAN KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI KOTA PAYAKUMBUH

Mai Syarah Andriani¹, Era Sonita², Rini Elvira³, Amsah Hendri Doni⁴

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek^{1,2,3,4}

Email: maisyarahandriani15@gmail.com¹, erasonita@uinbukittinggi.ac.id², rinielvira@uinbukittinggi.ac.id³, amsahhendridoni@uinbukittinggi.ac.id⁴

Abstrak

Kajian ini dilandasi oleh amanat normatif dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mewajibkan setiap produk yang dipasarkan agar memperoleh pengesahan halal. Namun demikian, realisasi ketentuan tersebut kerap terganjal berbagai problematika yang dialami pelaku usaha mikro, seperti keterbatasan pengetahuan mengenai kriteria dan tahapan sertifikasi halal, keterpencilan akses terhadap sumber informasi yang memadai, persepsi terhadap mahalnya biaya pengurusan sertifikat, serta kesadaran yang rendah akan signifikansi label halal terhadap daya saing produk. Penelitian ini bertujuan mendalami skema strategis yang dirumuskan untuk memperluas jangkauan informasi halal kepada pelaku usaha mikro. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, data dikumpulkan dari wawancara mendalam bersama Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, pihak Kelurahan Sungai Durian, serta sejumlah pelaku usaha, disertai observasi lapangan dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya yang diterapkan oleh pihak kelurahan mencakup penyelenggaraan pelatihan sertifikasi dan pendampingan teknis bagi pelaku usaha, sedangkan Dinas Koperasi dan UKM turut menggulirkan program bimbingan teknis serta pemberian subsidi biaya sertifikasi halal yang bersumber dari APBD. Disarankan agar upaya tersebut dilengkapi dengan optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi, mengingat media digital memiliki keunggulan dalam hal kecepatan distribusi, jangkauan masif, dan keteraksesan yang luas bagi masyarakat luas, khususnya pelaku usaha berskala kecil.

Kata Kunci: Upaya, Informasi, Sertifikasi Halal, Usaha Mikro.

Abstract

This scholarly exposition is undergirded by the juridical mandate encapsulated within Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (JPH), which stipulates the obligatory formalization of halal certification for all commodified outputs. Nonetheless, the operationalization of this statutory directive encounters multifaceted impediments, particularly within the domain of micro-entrepreneurship. Such hindrances encompass a paucity of cognizance regarding the procedural intricacies and normative criteria of halal validation, restricted permeability to epistemic resources, the presumption of prohibitive financial requisites for certification procurement, and a markedly diminished perceptual

grasp of the pivotal role halal authentication plays in augmenting commercial viability. This inquiry elucidates strategic modalities designed to amplify informational ingress pertaining to halal certification among entrepreneurial agents. Adopting a descriptive qualitative paradigm, empirical data were amassed through rigorous interlocutory engagements with representatives from the Payakumbuh Municipal Office for Cooperatives and MSMEs, the administrative authority of Sungai Durian, proprietors of micro-scale enterprises, supplemented by on-site scrutiny and corroborative documentation. The investigational outcomes divulge a set of deliberate initiatives orchestrated by the Sungai Durian local apparatus, including the orchestration of instructional workshops on halal certification and the provision of auxiliary mentorship and infrastructural facilitation. In parallel, the Cooperative and SME Department promulgates technical advisories elucidating procedural formalities, targeted specifically at actors within Payakumbuh's designated halal commerce enclave, while concurrently disbursing subsidial incentives underwritten by regional fiscal allocations. It is advocated that digital conduits particularly social media—be harnessed to disseminate certification knowledge, owing to their expedient transmissibility and ubiquity of access across societal strata.

Keywords: *Effort, Information, Halal Certification, Micro Enterprises.*

A. PENDAHULUAN

Industri usaha mikro berperan sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Usaha mikro tidak hanya berfungsi sebagai fondasi ekonomi bagi masyarakat kecil, tetapi juga menjadi sumber utama lapangan kerja dan pendapatan bagi banyak keluarga di berbagai wilayah. Namun, keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya, informasi, dan regulasi sering kali menjadi penghalang dalam pengembangan usaha, termasuk dalam memperoleh sertifikasi halal. Sertifikasi halal sendiri bukan sekadar label religius, melainkan telah menjadi alat strategis dalam pemasaran produk, karena mencerminkan kualitas, kebersihan, dan keamanan.

Peneguhan status kehalalan suatu komoditas secara normatif diartikulasikan secara komprehensif dalam regulasi yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang dalam konteks ini selanjutnya dirujuk sebagai UUJPH. Instrumen legislasi ini dikonstruksi sebagai instrumen proteksi hukum demi menjamin hak dan kepentingan kolektif konsumen Muslim di wilayah yurisdiksi Indonesia. Secara epistemologis, sertifikasi halal merepresentasikan suatu pengesahan legal formal yang memvalidasi kesesuaian sebuah produk dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dan penerbitannya diotorisasi oleh entitas yang memiliki legitimasi administratif, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta disupervisi secara teknis oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Ketentuan substantif dalam

UUJPH mewajibkan bahwa entitas produk yang meliputi pangan, minuman, derivatif hasil penyembelihan serta layanan pemotongan hewan, komponen bahan baku, aditif pangan, dan unsur penunjang lainnya yang digunakan dalam proses produksi konsumsi, diwajibkan mengantongi sertifikat halal paling lambat pada bulan Oktober 2024. Kewajiban ini diberlakukan secara merata tanpa diskriminasi terhadap skala usaha, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang selama ini sering terpinggirkan dalam skema regulasi formal.¹

Berdasarkan pandangan Kotler mengenai teori pemasaran strategis, ini adalah cara berpikir yang akan diterapkan untuk meraih tujuan pemasaran di sebuah perusahaan. Pendekatan ini dapat mencakup strategi tertentu untuk target pasar, penentuan posisi, kombinasi pemasaran, serta besarnya anggaran untuk kegiatan pemasaran. Sertifikasi halal, dalam hal ini, dapat dianggap sebagai bentuk diferensiasi yang berbasis nilai-nilai religius dan etis. Hal ini didukung oleh konsep *Value-Based Marketing*, yang menyatakan bahwa strategi pemasaran yang efektif adalah yang mampu menyampaikan nilai yang relevan bagi konsumen, seperti keamanan produk, kehalalan, dan kepercayaan². Dari perspektif Teori Perilaku Konsumen, Amirullah menyatakan bahwa perilaku konsumen merupakan pengamatan terhadap aktivitas dalam mengidentifikasi, memperoleh, memanfaatkan, dan menilai produk serta layanan yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan mereka. Bagi konsumen Muslim, aspek halal adalah faktor kultural dan religius yang penting. Produk yang memiliki sertifikat halal lebih mudah dipercaya, dan cenderung memiliki **citra merek** yang lebih positif. Dengan , sertifikasi halal berperan sangat penting untuk membentuk persepsi konsumen dan meningkatkan **intensi pembelian**.³

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing UMKM, namun terdapat beberapa celah (*gap*) penelitian yang masih belum banyak dikaji yaitu Sebagian besar studi terdahulu lebih terfokus pada UMKM secara umum, padahal usaha mikro memiliki karakteristik yang berbeda dari usaha kecil dan menengah, terutama dalam hal sumber daya, pengetahuan, dan jaringan, Banyak penelitian

¹ Indah Dwi Lestari, dkk. 2024. Sertifikasi Halal: Analisis Hukum dan Impementasinya Pada UMKM Kuliner di Palangka Raya, *Palangka Law Review*. Vol.4, No.1

² Holfian dan Eoudia. 2020. Pengaruh Pengembangan Produk, Kualitas Produk dan Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan Pada PT. Astragraphia Medan, *Jurnal Manajemen*. Vol.6, No.1

³ Nova Syafrianita, dkk. Analisis Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Produk Pada CV. Syabani di Pusat Pasar Medan, *Jurnal Bisnis Corporate*. Vol.7, No. 2

membahas manfaat sertifikasi halal terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, namun masih jarang yang mengupas bagaimana strategi pengembangan produk halal secara praktis dan Beberapa penelitian telah menyebutkan tantangan sertifikasi halal, tetapi belum mengidentifikasi secara rinci bagaimana tantangan tersebut berdampak langsung terhadap pengembangan produk dan pemasaran usaha mikro, serta solusi strategis yang bisa diterapkan untuk mengatasinya.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Payakumbuh, pada tahun 2024, terdapat sekitar 18.000 UMKM yang beroperasi di berbagai sektor. Dari jumlah tersebut, mayoritas bergerak pada jenis usaha mikro. Usaha mikro tersebut kebanyakan bergerak di sektor makanan dan minuman, sementara sisanya bergerak di sektor kerajinan, perdagangan, dan jasa. Namun, hanya sedikit dari usaha mikro tersebut yang telah memiliki sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak usaha mikro yang belum memanfaatkan peluang pasar produk halal secara optimal.

Salah satu Kelurahan di Kota Payakumbuh, yaitu Kelurahan Sungai Durian memiliki cukup banyak pelaku usaha mikro. Usaha mikro di Kelurahan Sungai Durian mayoritas bergerak dibidang usaha kuliner.

Tabel 1. Jumlah UMKM di Kelurahan Sungai Durian Tahun 2024

No	Jenis Usaha	Jumlah Usaha
1	Usaha Mikro	113
2	Usaha Kecil	5
3	Usaha Menengah	1

Sumber data: Survey Lapangan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kelurahan Sungai Durian lebih banyak dari jenis usaha mikro. Jenis usaha mikro yang banyak dilakukan yaitu dalam jenis usaha makanan. Setelah dilakukan wawancara dengan salah seorang pemilik usaha mikro, yaitu Ibu Yennita, didapatkan bahwa beberapa pemilik usaha mikro di Kelurahan Sungai Durian, sudah ada pelaku usaha mikro yang sedang mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi produk halal untuk usahanya. Sedangkan kebanyakam pelaku usaha mikro belum dalam proses mendapatkan sertifikasi produk halal.⁴

⁴ Yennita, *Wawancara* (Sungai Durian: 14 Februari 2025)

Berdasarkan penelusuran empiris yang dilaksanakan oleh peneliti, ditemukan sejumlah hambatan esensial yang membelenggu geliat usaha mikro dalam mengembangkan komoditas berbasis kehalalan. Kendala-kendala tersebut meliputi: pertama, minimnya elaborasi pemahaman terhadap kriteria normatif serta mekanisme teknis dalam prosedur sertifikasi halal; kedua, terbatasnya kanal akses menuju informasi autentik serta kelangkaan sumber daya penunjang dalam mengupayakan legalitas halal; ketiga, persepsi bahwa beban finansial untuk memperoleh sertifikat halal tergolong memberatkan dari sudut pandang ekonomi pelaku usaha mikro; dan keempat, masih lemahnya kesadaran kolektif akan urgensi status halal sebagai instrumen peningkat daya saing produk di pasar domestik maupun global. Penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara mendalam implementasi standar halal pada unit-unit usaha mikro yang beroperasi di wilayah administratif Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh. Kajian ini juga bertujuan mengidentifikasi secara sistematis rintangan-rintangan struktural maupun kultural yang dihadapi oleh pelaku usaha, serta merumuskan formulasi strategi yang aplikatif guna memperluas penetrasi informasi halal secara efektif. Diharapkan, hasil eksplorasi akademik ini dapat memberi kontribusi solutif berupa rekomendasi kebijakan bagi pelaku usaha, otoritas pemerintahan lokal, dan lembaga terkait lainnya dalam rangka memfasilitasi akselerasi penguatan ekosistem produk halal di wilayah tersebut.

B. KAJIAN PUSTAKA

Upaya Peningkatan Akses Informasi

Upaya peningkatan akses informasi adalah serangkaian langkah atau pendekatan yang dirancang untuk memudahkan individu atau kelompok dalam memperoleh, memahami, dan menggunakan informasi. Dalam meningkatkan akses informasi sertifikasi halal ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Upaya tersebut antara lain:⁵

1. Meningkatkan informasi, edukasi dan sosialisasi terkait sertifikasi halal kepada pelaku usaha

Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dan memahami pentingnya sertifikasi halal. Dengan adanya informasi, edukasi, dan sosialisasi, pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan meningkat. Informasi dapat diberikan

⁵ Sifa Aprilia dan Anita Priantina. 2022. Analisa Strategi peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner di Bangka Selatan, *IJMA: International Journal Mathia'ul Anwar of Halal Issues*. Vol. 2, No.1, Hal. 63

dalam bentuk spanduk, brosur dan pamflet yang dapat diberikan ke pelaku usaha. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti website, program Halal *Food Goes to School*, seminar atau *talkshow*, olimpiade halal, dan pelatihan.

2. Memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis

Dalam memberikan fasilitas ini diperlukan kerjasama pemerintah dengan pihak regulator. Banyaknya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki biaya minim untuk mensertifikasikan produk yang mereka hasilkan.

3. Meningkatkan SDM halal/penyelia halal yang berkompetensi

Penyelia halal merupakan pilar dalam penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH). Kompeten dalam hal ini dimaksudkan dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi terkait Sistem Jaminan Halal (SJH). Dengan demikian penyelia halal dalam hal ini sangat di perlukan untuk mencegah kasus merugikan perusahaan baik secara materil dan non materil terkait isu halal serta mampu menjamin produk yang dihasilkan halal secara konsisten dan berkesinambungan

Informasi

Informasi dapat dimaknai sebagai hasil elaborasi data mentah melalui mekanisme tertentu yang menjadikannya bernilai semantik dan fungsional bagi entitas yang mengaksesnya. Dalam pandangan McLeod, informasi merupakan transformasi dari himpunan data yang telah mengalami proses penyaringan dan konstruksi makna, sehingga memperoleh relevansi serta kegunaan yang lebih tinggi bagi penerimanya. Substansi informasi mencakup tahapan interpretasi, klasifikasi, serta penyusunan data ke dalam struktur konseptual yang memfasilitasi pembuatan keputusan secara rasional dan terukur. Oleh karena itu, informasi pada hakikatnya bukan sekadar akumulasi data, melainkan produk yang telah mengalami proses sistematis guna menjadikannya dapat dicerna dan diaplikasikan baik oleh individu maupun oleh entitas sistemik yang memerlukan validitas data dalam tindak strategisnya.⁶

Informasi adalah hasil pengolahan data yang tentunya berguna dan bermanfaat bagi penerimanya. Informasi dianggap berguna bagi penerima jika didukung oleh tiga pilar berikut: 1) Relevansi; 2) Akurasi; 3) Ketepatan Waktu. Informasi memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan operasional suatu organisasi. Dalam konteks bisnis, informasi bukan hanya sekadar data, tetapi juga merupakan aset strategis yang dapat memengaruhi keputusan dan

⁶ Dedy Rahman Prehanto. 2020. *Buku Ajar Konsep Sistem Informasi* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka)

tindakan. Dengan adanya informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, organisasi dapat mencapai tujuan dan visi mereka dengan lebih efektif.⁷

Informasi memiliki hubungan yang erat dengan komunikasi, karena informasi bisa disampaikan melalui cara komunikasi yang efisien. Komunikasi merupakan proses di mana individu berbagi informasi satu sama lain menggunakan suatu sistem, yang mungkin melibatkan simbol atau kode, sinyal, serta tindakan atau perilaku. Dalam komunikasi, terdapat unsur-unsur yang mendukung yang membentuk bagian dan elemen komunikasi, yaitu: 1) Sumber; 2) Pesan; 3) Media (saluran untuk berkomunikasi); 4) Penerima; dan 5) Respons.⁸

Pada intinya, interaksi terbagi menjadi dua kategori, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tanpa kata. Komunikasi lisan merupakan salah satu metode untuk meneruskan informasi bisnis kepada orang lain, baik melalui tulisan maupun ucapan. Komunikasi lisan memiliki pola yang sistematis dan tersusun rapi, sehingga sasaran penyampaian informasi bisnis dapat diwujudkan dengan efisien.⁹ Komunikasi tanpa kata adalah bentuk penyampaian pesan atau informasi yang dilakukan seseorang tanpa melibatkan kata-kata atau ucapan, melainkan melalui isyarat tubuh atau gerakan tangan. Komunikasi tanpa kata ini menggunakan bahasa tubuh sebagai media untuk menyampaikan informasi.¹⁰

Produk Halal Usaha Mikro

Secara etimologis, diksi *halal* mengandung makna membebaskan, meleraikan, menggugurkan, mengurai, maupun memberi dispensasi. Sementara itu, dalam ranah terminologis, konsep *halal* merepresentasikan segala bentuk tindakan, benda, atau aktivitas yang memperoleh legitimasi normatif dari Allah SWT, yakni sesuatu yang diperkenankan untuk dilakukan atau dimanfaatkan oleh umat Islam. Istilah ini menyinggung segala entitas yang tidak terkontaminasi oleh unsur yang dilarang atau dinyatakan najis menurut perspektif syariat. Kategori produk halal mencakup berbagai bentuk barang maupun jasa yang bersinggungan langsung dengan konsumsi dan pemakaian manusia, seperti pangan, minuman, farmasi, kosmetika, senyawa kimia, produk berbasis biologis, entitas hasil modifikasi genetik, serta benda-benda yang memiliki nilai guna atau nilai ekonomi di tengah masyarakat. Secara esensial, suatu produk hanya dapat disebut halal apabila telah memperoleh otorisasi religius

⁷ Irfansyah. 2024. *Manajemen Informasi* (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama)

⁸ Sudaryono. 2022. *Komunikasi Bisnis* (Kencana: Jakarta)

⁹ Rosnaini Daga. 2020. *Buku Ajar Komunikasi Bisnis* (Penerbit Adab: Jawa Barat)

¹⁰ Totok Haryanto, dkk. 2021. *Komunikasi Bisnis: Metode dan Implementasi* (UM Purwokerto Press: Purwokerto)

yang sah berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dan telah melalui verifikasi oleh lembaga yang berkompeten di bidang kehalalan.¹¹

Setiap muslim harus selalu mengonsumsi segala sesuatu yang halal. Sebagai sumber fundamental, Al-Qur'an dan Hadits banyak memberikan pedoman tentang aturan mengonsumsi sesuatu. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2):168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Wahai umat manusia, konsumsilah aneka ragam santapan yang bersumber dari bumi, yang statusnya diperkenankan secara syar'i dan memiliki kualitas yang layak bagi kesehatan jasmani. Namun, jangan sekali-kali engkau menapaki jejak-jejak bujukan iblis, karena sejatinya ia merupakan antagonis yang nyata dan terang-terangan memusuhi keberadaanmu.*

Ayat tersebut menginstruksikan agar manusia hanya mengonsumsi barang-barang yang diperbolehkan. Dalam ajaran Islam, halal dan baik merupakan dua konsep yang saling terkait. Kedua aspek ini memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan mental dan fisik individu, serta berpengaruh pada perilaku serta pembentukan karakter.

Sertifikasi halal dapat dimaknai sebagai suatu mekanisme verifikasi formal yang melibatkan otoritas berwenang guna memberikan pengesahan kehalalan terhadap suatu produk tertentu. Prosedur ini bertujuan menjamin bahwa komoditas tersebut terbebas dari unsur turunan babi, tidak tercemar oleh kandungan alkohol, tidak mengandung komponen pangan yang bersumber dari fauna yang secara syariat dilarang, serta diproses menggunakan sarana dan perangkat yang memenuhi standar sanitasi yang ketat. Setiap entitas produk yang hendak memperoleh legitimasi kehalalan wajib tunduk pada regulasi fikih yang telah digariskan. Dalam konteks identifikasi status halal suatu produk baik dalam bentuk konsumsi pangan, kosmetika, maupun barang pakai lainnya diperlukan adanya pengesahan resmi dalam bentuk sertifikat yang memiliki landasan hukum dan otoritas religius.¹²

¹¹ Abd.Kadir dan Ahmad Efendi. 2023. Strategi Pengembangan Industri Produk Halal, *Economics and Digital Business Review*. Vol.4, No.2

¹² Andri Soemitra dan Zuhrinal. 2022. Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM, *Jurnal EMT KITA*. Vol. 6, No. 1

Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan elemen dari kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Usaha mikro diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh seorang individu atau jenis usaha perseorangan yang sesuai dengan standar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pertumbuhan UMKM akan terus memberikan pengaruh yang baik jika para pemiliknya memperhatikan pengembangannya.¹³

UMKM menawarkan berbagai keuntungan, antara lain: memberikan kontribusi signifikan pada produk lokal, menciptakan lapangan kerja, menjadi solusi bagi masyarakat menengah, serta memiliki operasional yang adaptable. Di sisi lain, kelebihan dari usaha kecil dan menengah (UMKM) meliputi: kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi dengan cepat, menjalankan usaha sesuai dengan passion, memulai usaha tanpa memerlukan modal yang besar, serta memiliki kebebasan dalam menentukan harga. Namun, ada juga beberapa kelemahan dari usaha kecil dan menengah (UMKM), di antaranya: kekurangan tenaga profesional yang terampil, modal yang terbatas dapat mengakibatkan penganggaran dan pembiayaan yang minim, manajemen yang seringkali belum terorganisir dengan baik, serta adanya persaingan yang ketat.¹⁴

C. METODE PENELITIAN

Model pendekatan yang diadopsi dalam riset ini bersifat naratif-deskriptif dengan orientasi kualitatif. Perolehan data dilakukan melalui penelusuran pustaka terhadap sejumlah publikasi ilmiah yang memiliki korelasi tematik, disertai dengan pelaksanaan inspeksi lapangan dan dialog mendalam secara tatap muka dengan narasumber terpilih. Setelah itu, data yang terkumpul dianalisis dan dijelaskan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Penelitian ini menerapkan metode lapangan dengan cara menghimpun informasi dari tempat penelitian. Lokasi studi ini berada di Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh. Riset ini berlangsung selama satu bulan. Para informan yang terlibat dalam penelitian ini mencakup Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, Lurah Sungai Durian, serta para pelaku usaha mikro yang telah mendapatkan sertifikat halal maupun yang belum memilikinya.

¹³ Nirfandi Gonibala, dkk. 2019. Analisis Pengaruh Modal dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Kotamobagu, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.19, No 1

¹⁴ Era Sonita dan Helmi. 2019. Peningkatan SDM Menuju Kemandirian UMKM Melalui Kualitas Pendidikan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals. *Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi*. Vol. iv, No. 2

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akses informasi sertifikasi halal bagi usaha mikro di Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh

a. Penyuluhan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan tentang sertifikasi halal untuk usaha kecil di Kelurahan Sungai Durian sangat krusial dalam meningkatkan pengetahuan pelaku usaha mengenai prosedur dan keuntungan dari sertifikasi halal. Dengan adanya pendidikan tersebut, pelaku usaha dapat menerima informasi yang terang dan menyeluruh tentang tahapan sertifikasi, sehingga bisa mengurangi kebingungan yang sering mereka alami.

Sesuai dengan hasil wawancara pebeliti dengan bapak Nopi Indra selaku Lurah Sungai Durian yang mengatakan bahwa: *“Strategi yang telah pemerintah sungai durian berikan kepada pelaku usaha mikro di sungai durian yaitu kami telah melakukan pelatihan mengenai keharusan produk berlabel halal dimasa sekarang, pelatihan ini diikuti oleh sejumlah pelaku usaha mikro dan perwakilan Rukun Tetangga RT) dan Rukun Warga (RW) yang diadakan pada tahun 2024 di aula kantor lurah sungai durian dan akan diadakan kembali pada tahun ini.”*¹⁵

Namun, pelatihan terkadang juga menjadi suatu kendala bagi pelaku usaha, misalnya karena kuota yang terbatas jadi tidak dapat mencakup semua pelaku usaha yang memerlukan informasi sertifikasi halal ini. Pelatihan yang tidak dapat diikuti semua pelaku usaha akan membuat informasi yang disampaikan tidak merata kepada masyarakat.

Mengenai hal ini, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan bu Erika yang mengatakan bahwa: *“waktu itu ada pelatihan sertifikasi yang diadakan Dinas Koperasi dan UKM, tapi kuota nya hanya 50 orang. Untuk jumlah pelaku usaha yang sangat banyak saat ini pelatihan dengan kuota terbatas itu menjadi tidak relevan, karena banyak pelaku usaha mikro yang tidak dapat mengikuti pelatihan tersebut karena kuota yang terbatas.”*¹⁶

¹⁵ Wawancara Langsung Dengan Bapak Nopi Indra Selaku Lurah Sungai Durian Di Kelurahan Sungai Durian, 1 Juli 2025

¹⁶ Wawancara Langsung Dengan Ibu Erika Selaku Pelaku Usaha Yang Sudah Bersertifikat Halal Di Kelurahan Sungai Durian, 1 Juli 2025.

Temuan ini menunjukkan tidak meratanya pelatihan mengenai sertifikasi halal kepada masyarakat pelaku usaha mikro. Hal ini dapat menyebabkan kurang menyebarnya informasi yang diberikan oleh pemerintah, sehingga tidak adanya peningkatan jumlah produk yang bersertifikat halal di Sungai Durian. Namun demikian, dengan adanya pelatihan ini, kita dapat melihat antusias dari masyarakat untuk memiliki sertifikat halal untuk produknya.

Penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Sungai Durian yaitu berupa pelatihan pengenalan dan pemberian informasi sertifikasi halal kepada masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM. Pelatihan dilakukan di aula Kantor Lurah Sungai Durian yang bekerjasama dengan lembaga sertifikasi halal dengan mengundang RT dan RW, serta masyarakat Sungai Durian yang bekerja sebagai pelaku usaha UMKM. Pelatihan ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali, dan pertama kali diadakan pada 2024 kemudian akan dilaksanakan kembali pada tahun 2025 ini.

Namun demikian, temuan ini juga mengindikasikan adanya tantangan yang dihadapi dalam menjalankan pelatihan dan penyuluhan ini. Tantangan yang ditemukan yaitu adanya pelatihan yang memiliki kuota terbatas. Hal ini dapat mengurangi akses informasi sertifikasi halal yang diberikan kepada pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dan penyuluhan belum dapat membantu meningkatkan informasi sertifikasi halal pelaku usaha mikro secara keseluruhan.

Distribusi informasi melalui pelatihan dan penyuluhan berkontribusi signifikan dalam memperluas cakrawala pengetahuan masyarakat, khususnya kalangan pelaku UMKM. Program edukatif yang digagas oleh otoritas Sungai Durian secara eksplisit menysasar para pelaku usaha mikro. Ragam informasi yang disampaikan bersifat selektif dan disesuaikan dengan kelompok sasaran tertentu. Hal ini selaras dengan konsepsi Dedy Rahman Prehanto (2020) yang mendefinisikan informasi komunitas sebagai bentuk penyampaian pengetahuan yang diarahkan kepada segmen sosial tertentu. Temuan ini beririsan dengan studi Rio Laksamana dkk. (2024) dalam karyanya "*Membangun Kesadaran Halal Bagi UMKM Melalui Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal*", yang menegaskan bahwa edukasi dan pendampingan mampu meningkatkan pemahaman dan urgensi sertifikasi halal. Dalam kerangka normatif Islam, pelatihan semacam ini memiliki legitimasi kuat, sebab Allah SWT menganjurkan penyebaran ilmu

dan pengajaran kebajikan dalam segala aspek kehidupan, tidak terbatas pada religiositas semata.

b. Pembuatan Materi Edukasi

Pembuatan konten pendidikan mengenai sertifikasi halal untuk bisnis mikro adalah tindakan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para pelaku usaha mengenai signifikansi sertifikasi halal. Konten edukatif ini perlu disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat menjangkau berbagai kelompok pelaku usaha, termasuk mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang beragam.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Nopi Indra selaku Lurah Sungai Durian sebagai berikut: *“informasi sertifikasi ini juga dapat diberikan melalui media seperti spanduk dan brosur kepada masyarakat. Namun, saat ini kami dari pemerintah Sungai Durian belum memberikan informasi yang seperti itu. Tapi, jika nanti Lembaga sertifikasi halal memberikan spanduk atau brosur tentang informasi sertifikasi halal kepada kami untuk disebar, kami akan bantu sebarkan ke masyarakat.”*¹⁷

Dengan belum adanya materi edukasi seperti brosur, eaflet ataupun spanduk tentang sertifikasi halal tentu mengakibatkan tidak cukupnya informasi yang diterima oleh masyarakat Sungai Durian terutama pelaku usaha mikro di Sungai Durian.

Dalam teori komunikasi menurut pendapat Sudaryono (2022), yang menyatakan bahwa penyampaian pesan secara verbal dapat menggunakan media penunjang, yaitu media cetak dan media siar. Pemilihan media yang tepat dapat membantu tersampainya pesan dan informasi. Media yang digunakan sangat mempengaruhi efektivitas informasi yang diterima oleh penerima informasi. Media informasi yang sangat berkembang saat ini yaitu penyampaian informasi melalui media sosial, media ini dapat digunakan untuk menyebarkan informasi sertifikasi halal di masa sekarang.

Adanya media edukasi sertifikasi yang diberikan dapat membantu menyampaikan informasi dengan mudah kepada pelaku usaha. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sifa Aprilia dan Anita Priantina (2022) dalam jurnal mereka yang berjudul *“Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner di*

¹⁷ Wawancara Langsung Dengan Bapak Nopi Indra Selaku Lurah Sungai Durian Di Kelurahan Sungai Durian, 1 Juli 2025

Bangka Belitung”¹⁸. Dalam studi tersebut dijelaskan bahwa, pemberian informasi sertifikasi halal kepada masyarakat sangat diperlukan agar pengetahuan dan pemahaman masyarakat bertambah. Pihak regulator, pemerintah dan seluruh penyelenggara sertifikasi halal sangat berperan penting dalam pemberian informasi ini untuk mengedukasi masyarakat terutama pelaku UMKM dengan memberikan pemahaman tentang sertifikasi halal. Pemberian informasi bisa melalui website, video edukasi dan media edukasi yang dapat disebar luaskan kepada masyarakat.

Dalam perspektif islam, setiap muslim diharuskan untuk selalu belajar dan berkembang untuk segala sesuatu yang baik, karena islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan pendidikan. Media edukasi berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat, sehingga dapat membantu umat dalam memahami ajaran agama dan berbagai aspek kehidupan.

c. Pendampingan dan Pemberian Fasilitas

Pendampingan dan pemberian fasilitas sertifikasi halal bagi usaha mikro merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk mendorong pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal. Pendampingan ini dapat dilakukan melalui tim ahli yang memberikan bimbingan langsung kepada pelaku usaha, mulai dari pemahaman tentang proses sertifikasi hingga penyusunan dokumen yang diperlukan. Selain itu, pemberian fasilitas seperti subsidi biaya sertifikasi atau akses ke pelatihan gratis juga sangat berperan dalam mengurangi beban finansial yang dihadapi oleh usaha mikro. Fasilitas ini tidak hanya mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, tetapi juga meningkatkan kualitas produk yang mereka tawarkan.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Nopri Indra selaku Lurah Sungai Durian yang menyatakan bahwa: “*kami pemerintah Sungai Durian tidak memberikan pendampingan dan fasilitas secara khusus, namun jika ada pelaku usaha yang melapor untuk pendampingan dalam pengurusan sertifikasi halal kami akan dampingi dan akan kami fasilitasi. Karena pembuatan sertifikasi halal ini kan tidak berbayar, jadi kami dapat memberikan dampingan dan fasilitas jika diperlukan.*”¹⁹

¹⁸ Sifa Aprilia dan Anita. 2022. Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner di Bangka Belitung, *IJMA: International Journal Matha'ul Anwar of Halal Issues*. Vol. 2, No.1

¹⁹ Wawancara Langsung Dengan Bapak Nopi Indra Selaku Lurah Sungai Durian Di Kelurahan Sungai Durian, 1 Juli 2025

Pemerintah Sungai Durian akan memberikan dampingan dan fasilitas kepada pelaku usaha mikro yang akan membuat sertifikasi halal. Hal ini menjadikan bukti bahwa pemerintah Sungai Durian mendukung masyarakatnya untuk membuat sertifikasi produk yang mereka hasilkan.

Produk yang sudah berlabel dapat meningkatkan nilai jual dan mampu memperluas pasar. Ini sejalan dengan teori pemasaran strategis dan didukung konsep *Value Based marketing* oleh Holfian dan Eoudia (2020), yang menyatakan strategi pemasaran yang efektif adalah mampu menyampaikan nilai relevan bagi konsumen, seperti keamanan produk, kehalalan dan kepercayaan.

Namun demikian, hasil wawancara juga mengungkapkan adanya tantangan dalam pendampingan sertifikasi halal. Tantangan dalam pendampingan ini yaitu pernah ada pendampingan sertifikasi halal, sudah sampai pada tahap memberikan informasi tentang produk, tetapi belum ada kelanjutan pendampingan sampai saat ini. Dalam konteks ini, pemerintah dan pihak yang berwenang harus lebih memperhatikan kendala seperti ini dan memberikan solusinya.

Pemberian asistensi serta pemfasilitasan dalam pengurusan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha menjadi solusi strategis bagi mereka yang terkendala secara finansial maupun kurang memahami mekanisme administratifnya. Inisiatif pemberian layanan tanpa pungutan ini sejalan dengan pandangan Sifa Aprilia dan Anita Priantina (2022), yang mengemukakan bahwa mayoritas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah belum memiliki kecukupan dana untuk membiayai proses sertifikasi kehalalan atas produknya. Oleh sebab itu, keberadaan skema fasilitasi tanpa biaya sangat urgen, dan memerlukan sinergi antara otoritas publik dan lembaga sertifikasi halal yang berwenang.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Setiyo Gunawan dkk. (2021) dalam artikel ilmiah bertajuk "*Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*", yang menekankan bahwa bimbingan terpadu serta penyediaan layanan sertifikasi gratis berpotensi mendongkrak kesadaran pelaku usaha, sekaligus memperluas ketersediaan produk halal yang bermutu. Inisiatif ini juga berfungsi sebagai batu loncatan dalam menyampaikan wawasan regulatif kepada pelaku UMKM mengenai ketentuan jaminan kehalalan.

Dalam tinjauan etika Islam, aktivitas pendampingan serta pemberian kemudahan merupakan refleksi nyata dari semangat kolektif dalam menciptakan tatanan sosial yang

tanggung dan berkeadaban. Allah SWT menganjurkan hamba-Nya untuk saling menopang dalam kebaikan dan kemaslahatan bersama.

Upaya dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh dalam memberikan informasi dan literasi produk halal kepada pelaku usaha mikro

a. Menggelar bimbingan teknis mekanisme pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku usaha zona khas halal payakumbuh

Inisiatif ini melibatkan lima puluh pelaku usaha mikro yang bergerak di sektor kuliner, khususnya yang beroperasi di bawah naungan sentral niaga Kota Payakumbuh. Agenda pelatihan teknis tersebut menghadirkan pemateri dari Lembaga Penjamin Halal (LPH) Bersama Halal Madani sebagai otoritas yang memiliki legitimasi dalam bidang sertifikasi halal. Pernyataan ini sejalan dengan penuturan Ibu Mira Emalia selaku pejabat pelaksana pada Bidang Koperasi dan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, yang menyampaikan bahwa: *“Kami dari Dinas Koperasi dan UKM pernah menyelenggarakan pelatihan teknis perihal sertifikasi halal yang ditujukan secara khusus kepada para pelaku usaha mikro di kawasan zona khas halal Payakumbuh. Zona ini terletak di bawah kanopi Pasar Payakumbuh yang dikenal sebagai poros wisata kuliner kota. Selain itu, jumlah peserta pelatihan kami tetapkan secara terbatas, yakni hanya lima puluh orang saja.”*²⁰

Hasil pengamatan ini memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pelatihan oleh Dinas Koperasi dan UKM belum menjangkau keseluruhan pelaku usaha mikro secara menyeluruh. Keterbatasan cakupan ini berimplikasi pada minimnya distribusi pengetahuan terkait mekanisme sertifikasi halal kepada para pelaku usaha yang tidak berkesempatan mengikuti pelatihan tersebut. Pelaksanaan pelatihan teknis yang membahas seluk-beluk perolehan sertifikasi halal sejatinya dapat menjadi sarana akseleratif bagi pelaku usaha dalam memperoleh pengesahan halal atas produknya. Akan tetapi, kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh tersebut hanya mengakomodasi lima puluh individu, terbatas pada para pedagang yang berdagang di kawasan kuliner bawah kanopi yang menjadi ikon kota tersebut. Fakta ini mengindikasikan bahwa bimbingan teknis tersebut bersifat eksklusif,

²⁰ Wawancara Langsung Dengan Ibuk Mira Emalia Selaku Pelaksana Bidang Koperasi dan UMKMi Di Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 16 Juni 2025

diperuntukkan hanya bagi komunitas niaga tertentu di satu titik lokasi, dan belum terbuka secara inklusif untuk pelaku usaha lain di luar kawasan tersebut.

Bimbingan teknis dapat diberikan dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan Evaluasi. Bimbingan teknis yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan pendapat Sifa Aprilia dan Anita Priantina (2022), yang menyatakan bahwa akses informasi sertifikasi halal dapat ditingkatkan melalui program bimbingan teknis seperti pelatihan dan seminar yang membahas sertifikasi halal. Strategi ini dapat dilakukan untuk memberikan informasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha.

Penyelenggaraan bimbingan teknis memiliki kontribusi signifikan dalam memfasilitasi pelaku niaga mikro untuk menavigasi prosedur sertifikasi halal. Temuan ini berkesesuaian dengan hasil telaah ilmiah yang dipublikasikan oleh Nurma Khusna dan kolega (2022) dalam artikelnya yang bertajuk "*Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori Self Declare Pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah*". Studi tersebut mengungkapkan bahwa keterlibatan dalam proses asistensi teknis memberi dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan peserta terkait substansi sertifikasi halal serta memantik semangat mereka untuk menjalani proses pendaftaran. Efektivitas program bimbingan akan lebih optimal apabila pelaksanaannya tidak dibatasi oleh kuota peserta ataupun segmentasi geografis. Oleh karena itu, sangat mendesak bagi pelatihan semacam ini untuk dijalankan secara inklusif agar seluruh penggerak usaha dapat memperoleh manfaat yang merata.

Dalam khazanah pemikiran Islam, pengadaan pelatihan teknis tentang mekanisme perolehan sertifikasi halal oleh pelaku ekonomi merupakan tindakan yang bernilai strategis. Hal ini merepresentasikan pengejawantahan dari prinsip-prinsip syariat yang menekankan urgensi kehalalan dalam tiap lini kehidupan, utamanya dalam aktivitas muamalah yang mencakup sektor perdagangan dan usaha.

b. Memberikan subsidi untuk memiliki sertifikasi halal dengan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam tahapan memperoleh sertifikat halal, tentu terdapat komponen biaya yang harus dipertimbangkan. Menyikapi hal ini, otoritas Pemerintahan Kota Payakumbuh mengambil inisiatif strategis dengan menyalurkan dukungan finansial kepada pelaku usaha melalui alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahun fiskal 2023, tercatat sebanyak 107 entitas UMKM ditargetkan untuk menerima

subsidi guna memperoleh pengakuan kehalalan produk mereka. Dana yang digelontorkan mencapai hampir setengah miliar rupiah, yang disalurkan melalui dua entitas struktural pemerintahan, yakni Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

Kebijakan intervensi anggaran ini diharapkan mampu mereduksi kekhawatiran publik terkait pungutan biaya dalam pengurusan sertifikasi halal, sehingga tercipta persepsi bahwa proses tersebut bersifat inklusif dan tidak membebani pelaku usaha secara finansial. Skema subsidi ini menjadi jalan keluar bagi pelaku niaga berskala mikro yang menghadapi keterbatasan sumber daya ekonomi dan pengetahuan dalam menjalani mekanisme sertifikasi halal. Upaya fasilitasi ini sejalan dengan ulasan dari Sifa Aprilia dan Anita Priantina (2022), yang menegaskan urgensi pemberian layanan sertifikasi halal secara cuma-cuma melalui kolaborasi antara pemerintah dan lembaga sertifikasi resmi. Bantuan ini sekaligus menjadi katalisator untuk menepis kekhawatiran atas beban biaya proses tersebut.

Inisiatif subsidi ini diperkuat oleh hasil studi Asmawati dan kolega (2024) dalam tulisannya yang bertajuk “*Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*”. Dalam temuan tersebut disimpulkan bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal tanpa pungutan biaya mampu mendorong peningkatan kuantitas produk halal yang beredar di pasaran. Khusus bagi pelaku usaha kecil, tersedia skema sertifikasi *self-declare*, di mana pelaku UMK dapat mengajukan pengesahan halal untuk produk pangan, minuman, serta farmasi ringan, tanpa dikenakan biaya sama sekali.

Dalam sudut pandang Islam, dengan memberikan dukungan finansial, pemerintah daerah berfungsi secara proaktif dalam membangun kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang diperbolehkan dan berkelanjutan, serta memperluas akses bagi pelaku bisnis, khususnya yang berskala kecil dan menengah, untuk memperoleh sertifikasi halal. Di samping itu, bantuan keuangan ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial dari pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati produk yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya memperkuat pelaku bisnis, tetapi juga membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya produk halal dalam kehidupan sehari-hari, selaras dengan ajaran Islam.

c. Pembuatan Materi Edukasi

Media edukasi sangat diperlukan untuk memperluas akses informasi sertifikasi halal dan dapat menyebar kesegala kalangan masyarakat. Pembuatan media edukasi harus memberikan informasi yang akurat dan dapat dipahami dengan mudah oleh pembacanya. Media edukasi penyampaian informasi ini dapat berupa spanduk, brosur dan eaflet yang dapat disebarakan kepada masyarakat.

Mengenai Hal ini, sejalan dengan penyampaian Ibuk Mira Emalia selaku Pelaksana Bidang Koperasi dan UKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh yang mengatakan bahwa: *“kami dari pihak Koperasi dan UKM belum ada memberikan informasi dalam bentuk media edukasi kepada masyarakat. Karena kami rasa Lembaga sertifikasi halal lebih berperan dalam hal ini. Namun, jika ada pelaku usaha yang meminta informasi tentang sertifikasi halal kepada kami, kami akan memberikan informasi tersebut setelah konfirmasi ke Lembaga sertifikasi halal terlebih dahulu.”*²¹

Penyampaian informasi sertifikasi halal melalui media edukasi sangat diperlukan. Media edukasi dapat berbentuk komunikasi verbal yang dapat dilakukan melalui media cetak dan media siar. Dalam media cetak informasi sertifikasi halal dapat diberikan pada media seperti majalah, spanduk, brosur, eaflet dan sebagainya. Dalam media siar informasi sertifikasi halal dapat diberikan melalui radio, televisi dan sebagainya. Media edukasi dapat disebarakan melalui media sosial yang dapat langsung di akses oleh masyarakat. Penyampain informasi ini sangat diperlukan bagi pelaku usaha mikro yang produknya belum bersertifikasi halal.

Dalam teori komunikasi menurut pendapat Sudaryono (2022), yang menyatakan bahwa penyampaian pesan secara verbal dapat menggunakan media penunjang, yaitu media cetak dan media siar. Pemilihan media yang tepat dapat membantu tersampainya pesan dan infromasi. Media yang digunakan sangat mempengaruhi efektivitas informasi yang diterima oleh penerima informasi. Media informasi yang sangat berkembang saat ini yaitu penyampaian informasi melalui media sosial, media ini dapat digunakan untuk menyebarkan informasi sertifikasi halal di masa sekarang.

Media edukasi tentu sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro, baik itu edukasi secara langsung maupun tidak langsung. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aan Kanivia, dkk (2025) dengan jurnal berjudul *“Edukasi Sertifikasi*

²¹ Wawancara Langsung Dengan Ibuk Mira Emalia Selaku Pelaksana Bidang Koperasi dan UMKM Di Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 16 Juni 2025

*Halal MUI untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk pada UMKM Binaan UCIC*²², yang menyatakan bahwa edukasi sertifikasi halal dapat dilakukan dengan media edukasi misalnya media cetak ataupun melalui media siar. Dalam memberikan edukasi, bahan dan materi yang digunakan meliputi koneksi internet, kamera, *handphone*, komputer, proyektor, *pointer*, dan materi ajar berbentuk *powerpoint*.

Penyediaan sarana edukatif dalam perspektif Islam merupakan tindakan strategis yang amat esensial dalam menumbuhkan kapasitas kognitif dan spiritual umat. Dengan menghadirkan instrumen pembelajaran yang transformatif, komunitas muslim dapat diarahkan untuk menggali pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam, mengasah kompetensi hidup, serta menumbuhkan potensi diri secara integral. Maka dari itu, inisiasi penyebaran wahana edukasi tidak semata-mata merupakan agenda sosial sempit, melainkan refleksi dari kewajiban kolektif dalam membentuk generasi yang tercerahkan secara intelektual, unggul dalam etika, serta mampu memberi kontribusi substantif bagi peradaban dengan bersandar pada nilai-nilai luhur syariat.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Sungai Durian sudah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan akses informasi sertifikasi halal kepada masyarakat khususnya kepada pelaku usaha mikro di Sungai Durian. Upaya yang diusulkan mencakup pelatihan untuk sertifikasi halal dan penyediaan dukungan bagi pelaku usaha dalam proses sertifikasi tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan masyarakat mengenai sertifikasi halal serta mengedukasi mereka tentang signifikansi produk halal bagi setiap barang yang diproduksi oleh pelaku usaha.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh juga telah memberikan upaya untuk meningkatkan akses informasi bagi pelaku usaha. Upaya yang dilakukan yaitu menggelar bimbingan teknis mekanisme pengurusan sertifikasi halal dan memberikan subsidi sertifikasi halal, tetapi belum memberikan materi edukasi. Dinas Koperasi dan UKM belum dapat mencapai lapisan masyarakat yang luas, sehingga akses informasi sertifikasi halal masih belum merata di kalangan masyarakat terutama pelaku usaha mikro.

²² Aan Kanivia, dkk. 2025. Edukasi Sertifikasi Halal MUI untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk pada UMKM Binaan UCIC, *Penamas: Journal of Community Service*. Vol 5, No 1 Hal 55-64

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia Sifa dan Anita Priantina. 2022. Analisa Strategi peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner di Bangka Selatan, *IJMA: International Journal Mathia 'ul Anwar of Halal Issues*. Vol. 2, No.1
- Asnawati, dkk. 2024. Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, Vol. 8, No. 2
- Daga Rosnaini. 2020. *Buku Ajar Komunikasi Bisnis* (Penerbit Adab: Jawa Barat)
- Gonibala Nirfandi, dkk. 2019. Analisis Pengaruh Modal dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan UMKM di Kota Kotamobagu, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.19, No 1
- Gunawan Setiyo, dkk. 2021. Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), *SEWAGATI, Jurnal Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat-DRPM ITS*. Vol. 5, No. 1
- Haryanto Totok, dkk. 2021. *Komunikasi Bisnis: Metode dan Implementasi* (UM Purwokerto Press: Purwokerto)
- Holfian dan Eoudia. 2020. Pengaruh Pengembangan Produk, Kualitas Produk dan Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan Pada PT. Astragraphia Medan, *Jurnal Manajemen*. Vol.6, No.1
- Irfansyah. 2024. *Manajemen Informasi* (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama)
- Kadir Abd dan Ahmad Efendi. 2023. Strategi Pengembangan Industri Produk Halal, *Economics and Digital Business Review*. Vol.4, No.2
- Kanivia Aan, dkk. 2025. Edukasi Sertifikasi Halal MUI untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk pada UMKM Binaan UCIC, *Penamas: Journal of Community Service*. Vol 5, No 1
- Khusna Nurma, dkk. 2022. Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori Self Declare Pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah, *JEPemas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1, No. 2
- Laksamana Rio, dkk. 2024. *Membangun Kesadaran Halal bagi UMKM Melalui Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal*.
- Lestari Indah Dwi, dkk. 2024. Sertifikasi Halal: Analisis Hukum dan Impementasinya Pada UMKM Kuliner di Palangka Raya, *Palangka Law Review*. Vol.4, No.1
- Masriono Heri. 2019. *Strategi Komunikasi Pemasaran Oppo Dalam Meningkatkan Penjualan Produk*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ilmu Komunikasi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Nisa Khairun, dkk. 2021. Mengenali Proses Bisnis Dengan Coacing Potensi SDM Melalui Pelatihan 5 WIH Pada Pelaku Usaha di Desa Cijengkul, *Dibrata Jurnal*. Vol. 1, No. 1
- Prehanto Dedy Rahman. 2020. *Buku Ajar Konsep Sistem Informasi* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka)
- Riani Ni Ketut. 2021. Strategi Peningkatan Pelayanan Publik, *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol. 1, No. 11
- Soemitra Andri dan Zuhrinal. 2022. Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM, *Jurnal EMT KITA*. Vol. 6, No. 1
- Sonita Era dan Helmi. 2019. Peningkatan SDM Menuju Kemandirian UMKM Melalui Kualitas Pendidikan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals. *Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi*. Vol. iv, No. 2
- Sudaryono. 2022. *Komunikasi Bisnis* (Kencana: Jakarta)
- Syafrianita Nova, dkk. Analisis Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Produk Pada CV. Syabani di Pusat Pasar Medan, *Jurnal Bisnis Corporate*. Vol.7, No. 2